



Progressivisme dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia: Studi Literatur Nilai Sepanjang Hayat, Kemanusiaan, dan Keyakinan

Ega Nasrudin^{1*}, Mokh. Iman Firmansyah²

¹Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia.

*e-mail: eganasrudin01@upi.edu

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 02-10-2022

Disetujui: 07-11-2022

Kata kunci:

Filsafat Progressif
Kebijakan pendidikan
Nilai-nilai

ABSTRAK

Abstract: Literature studies on policy assessment in Indonesia have been carried out, but the extent of knowledge about these policies is still lacking in information. This article aims to find values in the progressive philosophy of education policy regulation in Indonesia. Qualitative approach with literature study design used for sources with procedures for reviewing, collecting, and analyzing. The results of the study found the philosophical values of the development of education policy in Indonesia. This is reinforced by the three essential values of philosophy that are part of the goals of education in Indonesia. The three values are being a lifelong learner, upholding human values, and strengthening beliefs. These three values are accommodated in the National Education System Law number 20 of 2003, Government Regulation number 55 of 2007, and Curriculum policy of 2013.

Abstrak: Studi literatur tentang pengkajian kebijakan pendidikan di Indonesia telah banyak dilakukan, namun penelusuran bagaimana irisan pemikiran filsafat yang mewarnai kebijakan tersebut masih minim informasi. Artikel ini bertujuan menggali nilai-nilai dalam filsafat progresif mewarnai regulasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka digunakan terhadap sumber dengan prosedur mengkaji, mengumpulkan, dan menganalisis. Hasil penelitian menemukan nilai-nilai filsafat progresif mewarnai kebijakan pendidikan di Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan tiga nilai esensial filsafat tersebut menjadi bagian dari tujuan pendidikan di Indonesia. Ketiga nilai tersebut adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mengokohkan keyakinan. Ketiga nilai tersebut terakomodir di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007, dan kebijakan Kurikulum tahun 2013.

Pendahuluan

Studi terkait filsafat progressivisme telah banyak dilakukan. Mayoritas studi tersebut membahas terkait dengan filsafat pendidikan, kemanusiaan, dan kepercayaan. Misalnya, Hasan Hüseyin Şahan melihat bahwa progressivisme erat kaitannya dengan pembahasan filsafat pendidikan dengan fokus belajar sepanjang hayat (Şahan, 2021). Sementara Dominique Ottavi melihat progressivisme dalam pembahasan filsafat dengan fokus kebijaksanaan dan kemanusiaan. Kedua fokus tersebut adalah modal dalam mengiringi dinamika perkembangan teknologi (Ottavi, 2019). Adapun, Weipeng Yang melihat bahwa progressivisme erat kaitannya dengan pembahasan filsafat pada fokus regulasi pendidikan dan inovasi-inovasi pembelajaran (Yang & Li, 2018).

Beberapa fokus ideal sebagaimana yang telah diungkapkan tersebut pada kenyataannya menemui sejumlah hambatan. Misalnya, urgensi pembelajaran sepanjang hayat untuk melahirkan manusia bijaksana yang dikemas dalam sebuah regulasi yang sistematis terhambat oleh isu kesetaraan sosial yang menjadikan ketimpangan akses masyarakat terhadap pendidikan. Bahkan, di tengah kondisi darurat, pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan menjadi sesuatu hal yang sangat mahal (Bjursell et al., 2021). Belum lagi, strategi pembelajaran yang guru lakukan kurang menggali keterampilan berpikir kritis siswa dan hanya berpusat pada guru (Hasyim, 2021). Di samping itu, dengan pergeseran revolusi industri 4.0 menyebabkan manusia tak ubahnya seperti mesin sehingga teresonansi unsur-unsur kemanusiaannya (Andrianto Pangondian et al., 2019). Lebih lanjut, aliran progressivisme juga memiliki karakteristik negatif seperti menolak otoritarisme dan absolutisme dalam segala bentuknya, termasuk agama, politik, etika dan epistemologi (Zuharani, 2008).

Dalam satu dekade ini, pengkajian tentang filsafat progresif telah menjadi fokus riset para peneliti dunia. Scharf-Way meneliti di tahun 2021 mengenai pemikiran progressivisme di Kanada. Dengan menggunakan metode penelitian arsip, hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa regulasi progressivisme yang diterapkan oleh negara tersebut mengembangkan karakter peserta didik dengan cara pelatihan kepemimpinan, kedisiplinan, tanggungjawab sebagai bekal mereka di masa depan mereka (Scharf-Way, 2021). Sementara itu, Aiman Faiz dan Imas Kurniawaty di tahun 2020 melalui pendekatan kualitatif deskriptif berhasil mengungkapkan bahwa sistem pendidikan Indonesia yang saat ini dikonsepsi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nadiem Makarim) mengacu pada pemikiran progressivisme John Dewey (Faiz & Kurniawaty, 2020). Adapun penelitian Hyungsook Kim di tahun 2014 membahas tentang bagaimana reformasi progresif dilakukan di Korea Selatan. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan progressivisme merupakan adaptasi yang tidak kritis dari ideologi pendidikan dan tidak berkontribusi pada kemajuan pendidikan di Korea. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan budaya antara Amerika dan Korea sehingga masyarakat Korea menganggap diri mereka sebagai subjek Westernisasi dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah strategi Amerika untuk memiliki pengaruh di Korea Selatan (Kim, 2014).

Berbeda dengan beberapa studi sebelumnya, penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji bagaimana aliran filsafat progresif mewarnai dalam pengembangan regulasi pendidikan di Indonesia. Studi ini menjadi penting dan baru tatkala karakteristik progressivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan manusia dengan disertai nilai-nilai esensial di dalam bidang pendidikan.

Metode

Untuk membedah fokus penelitian ini, dipilih pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Metode ini digunakan untuk mengkaji secara ilmiah bagaimana aliran filsafat progresif mewarnai pengembangan regulasi pendidikan di Indonesia. Regulasi pendidikan yang menjadi bahan kajian adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan kebijakan kurikulum 2013 yang difokuskan pada bidang studi pendidikan agama Islam (PAI). Kemudian regulasi tersebut dibahas oleh literatur-literatur yang memiliki relevansi. Oleh karena masalahnya berkaitan dengan agama dan pendidikan, maka metode studi pustaka bisa digunakan (Zed, 2004).

Di samping itu, ternyata metode ini telah digunakan oleh para peneliti dan penelaah, baik dalam bidang agama dan pendidikan. Misalnya, Mujahid (2021) mengkaji kebijakan tradisional yang diajarkan di pesantren sebagai warisan ortodoks dalam rangka mengembangkan pemuda muslim moderat melalui pendidikan karakter. Selanjutnya, Sudirman (2021) mengkaji kontribusi tingkat pendidikan, pekerjaan, dan suku terhadap integrasi agama Islam dan Kristen di Kabupaten Lampung Tengah. Sementara Muhammad Nasir dan Muhammad Khairul Rijal mengkaji pola moderasi beragama pada perguruan tinggi (Nasir & Rijal, 2021).

Tahapan kerja dalam metode studi literatur penelitian ini terdiri atas tiga langkah mengikuti alur yang ditulis (Rahmawati et al., 2021). Pertama, mengkaji referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian yakni tentang aliran progresif mewarnai pengembangan regulasi pendidikan di Indonesia. Kedua, mengumpulkan referensi yang ditinjau sesuai dengan sub-fokus. Ketiga, menganalisis referensi tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Belajar sepanjang hayat dalam regulasi pendidikan

Belajar adalah kegiatan lahir dan batin yang menimbulkan perubahan tingkah laku dan perolehan pengetahuan dan keterampilan yang keberadaannya merupakan komponen utama dalam pendidikan (Arfani, 2016). Dalam makna lain, belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara

sadar untuk mengubah sikap dan perilaku (Emda, 2018). Individu akan mengalami perubahan jangka panjang sebagai akibat dari kegiatan belajar yang baik. Perubahan tersebut tidak hanya terkait dengan peningkatan pengetahuan, tetapi juga dengan ciri-ciri kepribadian seperti keterampilan, sikap, dan kebiasaan (Faizah, 2017). Proses pembelajaran dapat menghasilkan pengembangan sumber daya manusia dalam hal kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan (Magdalena et al., 2021). Kemajuan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah penduduknya, tetapi oleh kualitas sumber daya manusianya (Mantiri, 2019). Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah menjadikan pembelajaran sepanjang hayat sebagai pedoman dalam pendidikan Indonesia. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN).

Belajar sepanjang hayat adalah konsep terus menerus belajar sejak lahir sampai meninggal, artinya berlaku seumur hidup. Kegiatan belajar sepanjang hayat memberikan kesempatan belajar yang wajar dan beragam bagi semua orang, tanpa memandang minat, usia, atau kebutuhan belajar mereka (Saepudin, 2019). Pembelajaran sepanjang hayat bertujuan untuk mempersiapkan orang agar beradaptasi dengan proses dinamis pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Sehingga, manusia dapat memaksimalkan potensi kepribadiannya dengan mengembangkannya sesuai dengan fitrah dan hakikatnya (Suhartono, 2017).

Banyak yang dapat ditemukan dalam kebijakan pendidikan yang menjelaskan bagaimana pemerintah mendorong warganya untuk belajar selama sisa hidup mereka. Misalnya, tentang bagaimana prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ini ditegaskan dalam bab 3 pasal 4 ayat 1 UUSPN. Karena pendidikan adalah proses pembudayaan, maka memisahkannya dari budaya berarti mengkhianati eksistensi proses pendidikan sebagai proses pembudayaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ki Hadjar Dewantara (dalam Herlambang, 2016) bahwa kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan bahkan kebudayaan merupakan alas atau dasar pendidikan. Hal ini karena, proses pembudayaan (enkulturasi) merupakan proses pembentukan perilaku dan sikap seseorang berdasarkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga setiap individu dapat memainkan perannya sendiri-sendiri. Penerapan empat pilar UNESCO, yaitu: *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* dalam proses pembelajaran, memfasilitasi pendidikan sebagai proses pembudayaan karena memungkinkan siswa menguasai cara memperoleh pengetahuan, menerapkannya, dan memiliki kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya, serta kesempatan untuk berinteraksi secara aktif dengan sesama siswa dalam rangka menemukan jati diri (Hakam, 2011).

Sementara itu, inti pemberdayaan menurut Shardlow (dalam Rifa'i, 2013) mengkaji bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha untuk melakukan kontrol atas kehidupan mereka sendiri dan membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dengan demikian, diketahui bahwa prinsip pendidikan di Indonesia berlangsung sepanjang hayat dengan berusaha membentuk perilaku dan sikap seseorang berdasarkan pengetahuan dan keterampilannya agar dapat melakukan kontrol atas kehidupan dan membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka sehingga setiap individu dapat memainkan perannya masing-masing.

Di sisi lain, pemerintah juga melindungi pebelajar sepanjang hayat sebagai hak warga negara. Negara memberikan jaminan hak kepada setiap warga negara untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat dalam bab IV pasal 5 ayat 6 UUSPN. Tak hanya itu, pemerintah memberikan jalan alternatif berupa pendidikan nonformal bagi warga masyarakat sebagai upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat. Hal ini ditegaskan dalam bab VI pasal 26 ayat 1 UUSPN. Esensi dari Undang-Undang tersebut adalah bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal dimaknai sebagai proses memanusiakan manusia dalam rangka meningkatkan pemikiran, moralitas, dan mentalitasnya sehingga dapat memahami, berekspresi, membebaskan, dan beradaptasi dengan lingkungannya (Aulia & Arpanudin, 2019). Jika pendidikan nonformal dimasukkan sebagai bagian dari penunjang pendidikan sepanjang hayat, maka banyak kegiatan pendidikan masyarakat, seperti pendidikan olahraga masyarakat, pendidikan

rekreasi untuk mengisi waktu luang, bahkan pendidikan seni budaya masyarakat dapat dimasukkan. Salah satu satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan pembelajaran adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Septiani, 2015). PKBM adalah wadah yang memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi setiap orang dalam masyarakat guna memberdayakan masyarakat agar menjadi mandiri, meningkatkan kualitas hidupnya, dan mengembangkan masyarakat (Hermawan & Suryono, 2016).

Dalam praktiknya, belajar sepanjang hayat dapat dilakukan secara terus menerus baik secara formal, informal, dan nonformal. Dengan kata lain, sejak lahir sampai meninggal, belajar sepanjang hayat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dalam kaitan ini, sekolah berperan memberikan pengetahuan dan wawasan umum untuk pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan motorik.

Kemanusiaan dalam regulasi pendidikan

Kemanusiaan dimaknai sifat atau perasaan yang dimiliki manusia. Peterson (dalam Yahya, 2021) membagi kemanusiaan menjadi tiga kategori: cinta, kebaikan, dan kecerdasan sosial. Cinta didefinisikan sebagai perasaan subjektif yang dialami oleh individu yang melibatkan hubungan emosional dengan orang lain, keinginan untuk selalu dekat, peduli, melindungi, dan berbagi (Firdaus et al., 2021). Sementara itu, kebaikan mencakup semua tindakan yang memiliki dampak positif dan menyenangkan bagi orang lain. Adapun kecerdasan sosial dimaknai sebagai kemampuan untuk memahami dan mempengaruhi diri sendiri dan orang lain agar dapat beradaptasi secara baik dengan lingkungannya. Dalam membangun ketiga karakter cinta tersebut meniscayakan peran penting pendidikan.

Manusia dan pendidikan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena, pendidikan dibutuhkan manusia selama hidupnya yang dinamis dan berkembang. Jika tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan manusia seutuhnya dalam segala aspek kemanusiaannya, maka semua aspek kehidupan manusia harus bersinggungan dengan dimensi spiritual, moral, sosial, emosional, rasional, estetika, dan fisik (Bukhori, 2019). Banyak dijumpai dalam regulasi dimana pendidikan bertujuan mendorong manusia untuk memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya dalam UUSPN. Esensi tujuan pendidikan menurut Undang-Undang tersebut yaitu untuk mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa, yang mana bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi pendidikan di Indonesia mendorong nilai-nilai kemanusiaan dengan tujuh esensi. Pertama, berakhlak mulia, yang merupakan sikap dan perilaku terpuji yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari siswa. Akhlak memiliki arti ilmu yang mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk dalam interaksinya dengan Tuhan, manusia lain, dan makhluk di sekitarnya (Ipandang, 2017). Akhlak diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah diartikan sebagai akhlak terpuji, sedangkan akhlak mazmumah merupakan akhlak tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menurunkan martabat kemanusiaannya (Mustofa & Kurniasari, 2020). Sedangkan akhlak menurut penerapannya terbagi menjadi akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap teman atau sahabat, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap orang yang lebih tua atau lebih muda, dan akhlak terhadap lingkungan sekitar (Munthoha & Wekke, 2017). Akhlak yang mulia sangat penting dalam kemanusiaan. Akhlak yang baik turut mengangkat harkat dan martabat manusia ke tingkat yang tinggi dan luhur. Sebaliknya, manusia akan kehilangan martabatnya sebagai makhluk tuhan yang paling mulia jika berakhlak buruk. Akhlak buruk mendorong manusia akan hidup dan berbuat semaunya tanpa mempedulikan nilai dan norma masyarakat (Ratnasari, 2021). Oleh karena itulah, setiap manusia harus berkontribusi dalam upaya peningkatan moral manusia (Mustofa & Kurniasari, 2020).

Kedua, sehat memiliki hubungan keterkaitan dengan kemanusiaan. Manusia dilahirkan dengan potensi alami yang memerlukan pengembangan agar dapat menghasilkan manusia yang sehat dan sempurna (Abdurrahman, 2019). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehat diartikan keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Secara umum, sehat diartikan sebagai keadaan bebas dari penyakit dalam tubuh (Batlajery & Soegijono, 2019). Secara fisik, sehat berarti seseorang tidak sakit, dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan fisik berkaitan dengan aspek fisik kemanusiaan. Selain itu, sehat tidak hanya berarti sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental dan sosial. Kesehatan mental didefinisikan sebagai keadaan bebas dari gangguan dan penyakit jiwa (Hamid, 2017). Orang dengan kesehatan jiwa memiliki sikap batin yang positif, aktualisasi diri, kemampuan berintegrasi dengan fungsi psikis yang ada, kemampuan untuk mandiri terhadap diri sendiri, persepsi objektif terhadap realitas yang ada, dan kemampuan menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri (Ariyanto, 2002). Sedangkan kesehatan sosial mengacu pada perkembangan interaksi positif antara individu dengan lingkungan sosialnya yang dapat dilihat dari terciptanya lingkungan yang harmonis (Hermino, 2020).

Ketiga, berilmu, didefinisikan sebagai nilai yang berhubungan dengan moralitas manusia. Berilmu adalah sikap atau cara berpikir seseorang yang semakin jauh dalam mengingat dan melakukan sesuatu yang penting baginya (Fitrah, 2018). Menjadi berilmu adalah suatu keharusan dan kewajiban bagi seorang muslim. Proses belajar merupakan sarana untuk menjadikan seseorang memiliki ilmu. Terdapat banyak sekali metode belajar yang dapat digunakan. Metode pembelajaran Al-Qur'an yang dapat digunakan untuk menjadikan seseorang memiliki ilmu antara lain *uswah-hasanah*, *ibrah maw'izah*, dan *targib tarhib* dengan pendekatan *teacher-centered* (Abdussalam et al., 2021).

Keempat, cakap didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menerima informasi (Chourudin & Rahmasari, 2021). Cakap termasuk sebagai nilai-nilai keterampilan yang perlu dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Pengembangan nilai-nilai keterampilan diharapkan dapat menumbuhkan semangat pantang menyerah dan etos kerja yang tinggi, serta kemandirian, kreativitas, dan inovasi dalam menciptakan karya di segala bidang, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan sumber daya yang berkualitas bagi masyarakat sekitar (Mislaini, 2017). Dengan demikian, keterampilan kecakapan yang tinggi merupakan aspek yang diperlukan untuk membentuk manusia yang unggul.

Kelima, kreatif, yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang selalu berubah dan berkembang. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide atau gagasan baru untuk penemuan yang sudah ada atau belum pernah ada sebelumnya untuk memecahkan suatu masalah (Susiloningsih & Sugandi, 2022). Kreativitas termasuk salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia memperoleh manfaat dari kreativitas dalam beberapa hal, antara lain kesempatan bagi individu untuk mengaktualisasikan diri, kemampuan menemukan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah, kepuasan hidup, dan kemampuan meningkatkan kualitas hidup seseorang (Hadi, 2022). Lebih lanjut Azhari (dalam Panjaitan & Surya, 2017) mengatakan mengatakan bahwa orang yang kreatif memiliki ciri-ciri antara lain: (1) kemampuan berpikir yang lancar; (2) keterampilan berpikir fleksibel; (3) keterampilan berpikir orisinal; (4) keterampilan berpikir rinci. Lembaga pendidikan merupakan tempat ideal untuk menumbuhkembangkan bakat kreatif dan kemampuan siswa untuk berpikir kreatif dan kritis (Kosasih et al., 2022).

Keenam, demokratis, yaitu cara seseorang berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghormati hak dan kewajiban orang lain (Mahardin et al., 2022). Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan konsep kemanusiaan dan hubungan sosial yang muncul dari sejarah peradaban manusia di seluruh dunia (Wiranata et al., 2022). Di sisi lain, demokrasi dan hak asasi manusia dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat dan martabat manusia (Hukum & Ham, 2020). Dengan sikap ini, kepribadian seseorang akan tercermin sebagai warga negara yang baik dan taat pada aturan negaranya. Selanjutnya, karakter demokratis sangat penting dalam diri setiap siswa karena karakter demokratis memungkinkan siswa

bersosialisasi dengan masyarakat. Toleransi, kemandirian, dan tanggung jawab sangat dibutuhkan dalam masyarakat, sehingga karakter demokratis hendaknya ditanamkan pada siswa melalui kegiatan belajar mengajar (Mahardin et al., 2022).

Ketujuh, bertanggung jawab, yaitu memiliki nilai sikap atau perilaku seseorang untuk menerima atau menanggung segala sesuatu yang ditugaskan atau dituntut atas perbuatan yang telah seseorang itu lakukan pada sebelumnya (Robi & Abidin, 2020). Sikap bertanggungjawab termasuk dalam nilai moral dasar yang harus diajarkan di sekolah. Hal itu karena tanggung jawab menekankan pada kewajiban positif untuk saling melindungi satu sama lain yang harus dipelajari melalui pengalaman (Shofiah, 2019). Menurut Smith (2002) untuk melatih tanggung jawab, maka dapat dilakukan melalui enam tahapan, yaitu: membuat suatu gambar, menjadi contoh, praktikkan suatu wilayah pada suatu waktu, simpan dalam tulisan, berikan pujian pada perilaku yang sesuai, dan mengulang.

Pembangunan pendidikan budaya dan karakter bangsa dilandasi oleh rumusan tujuan pendidikan nasional. Karakter merupakan cara berpikir dan bertindak yang membedakan setiap individu untuk kehidupan dan masyarakat, terutama keluarga, bangsa, dan negara (Kosim, 2011). Pendidikan karakter dimaksudkan sebagai upaya membekali peserta didik dengan pemahaman tentang nilai, moral, dan karakter yang harus ditampilkan secara bertanggung jawab, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat (Firmansyah et al., 2021). Dengan demikian, pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, khususnya warga negara yang mampu, berkehendak, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara (Sri Hudiarni, 2017). Terdapat beberapa hambatan dalam pendidikan karakter, antara lain, peran orang tua yang salah dalam mendidik, peran sekolah yang salah dalam mendidik, peran masyarakat yang tidak bertanggung jawab, peran media negatif, dan kondisi saat ini dengan kebiasaan baru yang mempengaruhi psikologi siswa (Faiz et al., 2021). Pendidikan karakter di sekolah harus menekankan pada kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, dan ketekunan.

Salah satu cara pemerintah mendorong terbentuknya nilai-nilai kemanusiaan adalah melalui pendidikan agama. Hal tersebut dikuatkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 pasal 2 ayat 1. Undang-undang tersebut mengatur tentang fungsi pendidikan agama di Indonesia. Fungsi pendidikan agama di Indonesia ternyata tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Adapun nilai-nilai kemanusiaan yang tercantum di dalam undang-undang tersebut yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan antar dan antar umat beragama. Tidak hanya fungsinya, tujuan pendidikan agama juga tidak lepas dari terciptanya nilai-nilai kemanusiaan peserta didik yang baik. Hal ini juga selaras dengan fungsi pendidikan keagamaan yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007. Esensi dari undang-undang tersebut yaitu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan mendorong peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Tentunya, nilai-nilai kemanusiaan yang baik akan tercipta apabila nilai-nilai agama dapat diterapkan kepada setiap peserta didik. Hal itu dikarenakan setiap agama tentunya pasti memiliki dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang baik.

Selain dari memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, pendidikan keagamaan juga mendorong peserta didik untuk memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang lain. Hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007. Adapun esensi dari undang-undang tersebut adalah bahwa pendidikan keagamaan juga mendorong peserta didik untuk berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, serta dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pendidikan Agama Islam, sebagai proses ikhtihariyah, memiliki karakteristik dan karakter yang khas. Kegiatan pembelajaran pendidikan agama dengan demikian mencakup serangkaian kegiatan untuk mengubah dan menentukan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan (Dewantara, 2019; Firmansyah, 2019). Penekanan utama ajaran

Islam adalah pada hubungan antarmanusia, yang kaya akan nilai-nilai moralitas sosial (In'Ratnasari et al., 2020).

Keimanan dalam regulasi pendidikan

Kata iman berasal dari kata latin untuk “pembenaran” (Safaria, 2018). Sementara menurut Buya Hamka, iman artinya percaya. Menurut mayoritas ulama *ahlu sunnah*, iman adalah meyakini atau meyakini hati, lisan, dan perbuatan yang menjadi pedoman hidup bagi pemeluknya agar bahagia dunia dan akhirat (Anggundia, 2017). Ada lima tingkatan keimanan menurut Syekh Allamah Muhammadiyah bin Umar an-Nawawi al-Bantani dalam kitab Syarah Kasyifah as-Saja Fi Syarhi Safinah an-Naja. Pertama, iman *taklid*, yaitu mempercayai apa yang dikatakan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Namun, jika orang tersebut menemukan dalilnya, dia akan melakukan dosa. Kedua, iman *ilmi* yaitu disebut juga *ilmu yaqin*. Pada tingkat ini, seseorang percaya pada sesuatu karena telah melihat buktinya. Ketiga, iman *iyaan* disebut juga *ainul yaqin*. Pada tingkat keimanan ini, seseorang meyakini keberadaan Tuhan dengan mengenal Tuhan melalui pengawasan hati. Dimana orang yang dalam tingkatan ini berada di maqam *muraqabah* atau derajat pengawasan hati. Keempat, *iman haq* disebut juga *haq al yaqin*. Seseorang yang berada di tingkat keimanan ini sesungguhnya telah berada pada *maqam musyahadah*. Seseorang melihat Allah Swt dengan hati dan dekat dengan-Nya. Kelima, iman *hakikat*, yaitu meleburnya kecintaannya hanya kepada Allah Swt (Fuady & Alfianti, 2021).

Seseorang dikatakan beriman jika memenuhi tiga unsur iman, yaitu membenarkan dengan hatinya, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya (Taufik, 2019). Keimanan yang benar dan sesuai diimplementasikan dalam akhlak yang baik. Iman lebih dari sekedar memahami makna dan hakikat, karena banyak orang yang memahami hakikat iman tetapi tetap tidak percaya (Norhadi, 2019). Akibatnya, pengetahuan yang dimiliki tidak mampu memotivasi mereka untuk mengamalkan ilmunya, bahkan mereka mengingkarinya. Sehingga iman harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan dan mengembangkan keimanan yaitu melalui jalur pendidikan. Banyak dijumpai dalam undang-undang dimana pendidikan ditujukan agar manusia memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat dalam UUSPN bab 2 pasal 3, dimana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, pemerintah mendorong pelaksanaan pendidikan agama untuk membentuk manusia yang beriman. Hal itu tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 bab 2 pasal 2, dimana pendidikan salah satu fungsinya adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping itu, terselenggaranya pendidikan beriman juga merupakan salah satu tujuan terselenggaranya pendidikan keagamaan di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 bab 3 pasal 8 ayat 2, bahwa salah satu tujuan pendidikan keagamaan yaitu untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas. Kaitan antara undang-undang ini dengan terselenggaranya pendidikan beriman yaitu terletak pada penguasaan ilmu akidah oleh peserta didik dalam pendidikan keagamaan. Maka, ilmu akidah juga merupakan salah satu ilmu dalam pendidikan keagamaan Islam yang harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan.

Dalam praktiknya, peningkatan keimanan dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya melalui bidang pendidikan. Tujuan pendidikan agama Islam (PAI) secara umum adalah untuk memperkuat keimanan kepada Allah Swt. Guru memiliki beberapa peran dalam hal ini, antara lain: Pertama, membimbing, yaitu membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Kedua, sebagai model, yaitu memberikan contoh yang baik kepada siswa. Ketiga,

sebagai penasehat, yaitu memahami siswa dan membantu dalam pemecahan masalah. Keempat, sebagai motivator, yakni hendaknya berupaya mendorong peserta didik untuk mengembangkan kompetensinya sehingga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam upayanya menumbuhkembangkan bakat, minat, dan keterampilan yang harus dikuasai agar peserta didik memiliki pendidikan yang bermutu sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional (Kandedes & Rusadi, 2022).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa filsafat progresif mewarnai kebijakan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan tiga nilai esensial. Pertama, nilai pebelajar sepanjang hayat yang merupakan proses belajar secara terus menerus, Kedua, nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan sifat atau perasaan yang dimiliki manusia, Ketiga, nilai keyakinan yang merupakan perilaku mempercayai atau meyakini sesuatu. Ketiga nilai tersebut terdapat dalam regulasi di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, PP. Nomor 55 tahun 2007, dan termasuk tujuan Pendidikan Agama Islam yang temaktub dalam dalam kurikulum 2013.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman. (2019). Eksistensi Bimbingan Konseling Dalam Pengembangan Dimensi Kemanusiaan. *An Nadwah*, 25(1), 1–11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/nadwah.v25i1.7476>
- Abdussalam, A., Supriadi, U., Parhan, M., & Budiyanti, N. (2021). *Aplikasi Metode Pembelajaran PAI dalam Konsep Ulul Ilmi*. 8(3), 153–164.
- Andrianto Pangondian, R., Insap Santosa, P., & Nugroho, E. (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pembelajaran Daring Dalam Revolusi Industri 4.0. *Sainteks 2019*, 56–60. <https://seminar-id.com/semnas-sainteks2019.html>
- Anggundia, P. A. (2017). Implementasi Iman Dan Taqwa (Imtaq) Dalam Membangun Ukhuwah Islamiyah Di Sma Nahdlatul Ulama Palembang Skripsi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–72.
- Arfani, L. (2016). Mengurai hakikat pendidikan, belajar dan pembelajaran. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 11(2), 81–97. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/5160>
- Ariyanto, M. (2002). Dzikir dan Kesehatan Mental. *Jurnal Penelitian Keislaman Ishraqi*, 1(4), 57–76.
- Aulia, S. S., & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Lingkup Sosio-Kultural Pendidikan Non-Formal. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.902>
- Batlajery, T. M., & Soegijono, S. P. (2019). Persepsi Kesehatan Dan Well-Being Penderita Hipertensi Di Desa Ritabel. *Insight : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 15(1), 39. <https://doi.org/10.32528/ins.v15i1.1630>
- Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., & Hedegaard, J. (2021). Telework and Lifelong Learning . In *Frontiers in Sociology* (Vol. 6). <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2021.642277>
- Bukhori, I. (2019). Membumikan Multikulturalisme. *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman*, 5(1), 13–40. <https://doi.org/10.36835/humanistika.v5i1.40>
- Chourudin, F. M., & Rahmasari, S. N. (2021). Tingkat Cakap Tanggap Peserta Didik dalam Perangkat Google Classroom Selama Pembelajaran Daring. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 1(2), 62–69.
- Dewantara, A. W. (2019). Radikalisme Agama Dalam Konteks Indonesia Yang Agamis Dan Berpancasila. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.34150/jpak.v19i1.222>

- Emda, A. (2018). Kedudukan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran. *Lantanida Journal*, 5(2), 172. <https://doi.org/10.22373/lj.v5i2.2838>
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. *Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 12(2 SE-Articles), 155–164. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v12i2.973>
- Faiz, A., Soleh, B., Kurniawaty, I., & Purwati, P. (2021). Tinjauan Analisis Krisis Terhadap Faktor Penghambat Pendidikan Karakter di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1766–1777. <http://www.jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/1347>
- Faizah, S. N. (2017). Hakikat Belajar dan Pembelajaran. *At-Thullab: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Volume*, 1(2).
- Firdaus, F., Fakhri, N., Zainuddin, K., & Nurdin, M. N. (2021). Komponen Cinta Dalam Pernikahan. *Jurnal Psikologi TALENTA*, 6(2), 109. <https://doi.org/10.26858/talenta.v6i2.21065>
- Firmansyah, M. I. (2019). Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar Dan Fungsi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 79–90.
- Firmansyah, M. I., Sauri, S., & Kosasih, A. (2021). Curriculum and Character Education : Amidst the Challenges of 21st Century Globalization and Student Character Crisis. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(1), 22–29.
- Fitrah, Y. (2018). Memahami Kembali Puisi Lama “ Gurindam 12 ” Karya Raja Ali Haji ; Suatu Nilai Kemanusiaan Dalam Menjaga. *Seminar Nasiona Pendidikan Bahasa Indonesia*, 125–142.
- Fuady, F., & Alfianti, N. (2021). Jejak Pemikiran Abu Mansur Al Maturidi dan Abu Lais Al-Samarqandi tentang Keimanan. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 119. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.11237>
- Hadi, I. A. (2022). *Kreativitas Guru Pai Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19*. 6(1), 8–37.
- Hakam, K. A. (2011). Pengembangan Model Pembudayaan Nilai-Moral dalam Pendidikan Dasar di Indonesia : Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1 Kota Malang , Jawa Timur. *Sosiohumanika*, 4(2), 159–184.
- Hamid, A. (2017). Editorial Healthy Tadulako Journal (Abdul Hamid : 1-14) 1. *Jurnal Kesehatan Tadulako*, 3(1), 1–14. [file:///C:/Users/lenovo/Downloads/34-Article Text-129-1-10-20201115\(1\).pdf](file:///C:/Users/lenovo/Downloads/34-Article Text-129-1-10-20201115(1).pdf)
- Hasyim, M. Y. A. (2021). The Effectiveness of Problem-Based Learning on Advanced Reading Comprehension Skill in Online Arabic Language Teaching. *LISANIA: Journal of Arabic Education and Literature*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.18326/lisania.v5i1.1-18>
- Herlambang, Y. T. (2016). Pendidikan Kearifan Etnik dalam Mengembangkan Karakter. *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 7(1). <https://doi.org/10.17509/eh.v7i1.2789>
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 97. <https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8111>
- Hermiono, A. (2020). Komunitas Masyarakat Dan Perawatan Kesehatan Dalam Peningkatan Kualitas Hidup. *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 10(1), 11–24. <https://doi.org/10.33859/dksm.v10i1.437>
- Hukum, N., & Ham, D. A. N. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13–48. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>
- In'Ratnasari, K., Dyah Permatasari, Y., & Sholihah, M. (2020). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Sosial Dalam Bermasyarakat. *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 153–161. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v11i2.422>
- Ipandang. (2017). Pemikiran Etika Modern Dan Mistisisme Islam Serta Kemanusiaan : Dilema Dan. *Kuriositas*, 11(1), 1–18. <https://media.neliti.com/media/publications/285382-filsafat-akhlak-dalam-konteks-pemikiran-2dd2590f.pdf>
- Kandedes, I., & Rusadi, B. E. (2022). *Kontribusi Pengajian Al-Hidayah dalam Meningkatkan Iman dan Imun Umat Pada Masa Pandemi Covid-19*. 599–616. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i02.2206>
- Kim, H. (2014). Education through art after the second world war: A critical review of art education in south korea. *International Journal of Art and Design Education*, 33(1), 88–102.

<https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2014.12011.x>

- Kosasih, A., Supriyadi, T., Firmansyah, M. I., & Rahminawati, N. (2022). Higher-Order Thinking Skills in Primary School: Teachers' Perceptions of Islamic Education. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(1), 56–76. <https://doi.org/10.29333/ejecs/994>
- Kosim, M. (2011). Urgensi Pendidikan Karakter. *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 84–92. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/78>
- Magdalena, I., Hidayah, A., & Safitri, T. (2021). Analisis Kemampuan Peserta Didik pada Ranah Kognitif, Afektif, Psikomotorik Siswa Kelas II B SDN Kunciran 5 Tangerang. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 48–62. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara>
- Mahardin, Ahmad Fauzan, Muliati, & Nurmawadah Rahmah. (2022). Pembentukan Karakter Demokratis Melalui Pelaksanaan Metode Pembelajaran Kooperatif tipe Number Head Together pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Kota Bima. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(1), 107–112. <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v5i1.1342>
- Mantiri, J. (2019). Peran Pendidikan Dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia Berkualitas Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.36412/Ce.V3i1.904>
- Mislaini, M. (2017). Pendidikan Dan Bimbingan Kecakapan Hidup (Life Skill) Peserta Didik. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(02), 88. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v1i02.974>
- Mujahid. (2021). Islamic orthodoxy-based character education: creating moderate Muslim in a modern pesantren in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 185–212. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.185-212>
- Munthoha, P. Z., & Wekke, I. S. (2017). Pendidikan Akhlak Remaja bagi Keluarga Kelas Menengah Perkotaan. *Cendekia: Journal of Education and Society*, 15(2), 241. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v15i2.1153>
- Mustofa, A., & Kurniasari, F. E. (2020). Konsep Akhlak Mahmudah Dan Madzmumah Perspektif Hafidz Hasan Al- Mas'Udi Dalam Kitab Taysir Al-Khallaq. *Ilmuna*, 2(1), 49–52.
- Nasir, M., & Rijal, M. K. (2021). Keeping the middle path: mainstreaming religious moderation through Islamic higher education institutions in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 213–241. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.213-241>
- Norhadi, M. (2019). Relasi Iman Dan Fikih. *El-Mashlahah*, 9(1), 62–75. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1354>
- Ottavi, D. (2019). The new humanism: The criticism of educational progressivism. *Revista Lusofona de Educacao*, 43(43), 135–148. <https://doi.org/10.24140/issn.1645-7250.rle43.09>
- Panjaitan, A. H., & Surya, E. (2017). *CREATIVE THINKING (BERPIKIR KREATIF) DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA View project CRITICAL THINKING DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA View project. December*. <https://www.researchgate.net/publication/321849189>
- Rahmawati, N. R., Oktaviani, V. D., Wati, D. E., Nursaniah, S. S. J., Anggraeni, E., & Firmansyah, M. I. (2021). Karakter religius dalam berbagai sudut pandang dan implikasinya terhadap model pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(4), 535. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v10i4.5673>
- Ratnasari, D. (2021). *Nilai-nilai Akhlak pada Abu Bakar as-Shiddiq dan Relevansinya dengan Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP*. 42–62.
- Rifa'i, B. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Journal Unair*, 1(1), 1–7.
- Robi, N., & Abidin, Z. (2020). Literasi Membaca sebagai Upaya Pembentuk Karakter Peserta Didik (Jujur dan Bertanggung Jawab). *Prosding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 3(1), 791–797. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpsasca/article/view/669>
- Saepudin, A. (2019). Implementasi Pendidikan Sepanjang Hayat Pada Institusi Keluarga. *Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan*, 53(9), 1689–1699.
- Safaria, T. (2018). Perilaku Keimanan, Kesabaran dan Syukur dalam Memprediksi Subjective Wellbeing Remaja. *Humanitas*, 15(2), 127. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v15i2.5417>
- Şahan, H. H. (2021). The relationship of prospective teachers' educational philosophy and life-long

- learning tendencies to their teaching-learning process competencies. *Pegegog Journal of Education and Instruction*, 10(4 SE-Article), 1325–1367.
<https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.040>
- Scharf-Way, C. (2021). *Girl Guides and Progressive Education in British Columbia, 1910-1950*.
<https://open.library.ubc.ca/collections/42591/items/1.0406674>
- Septiani, M. (2015). Pengalaman Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Dalam Memfasilitasi Masyarakat Belajar Sepanjang Hayat. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 10(2), 67–76.
<https://doi.org/10.21009/jiv.1002.1>
- Shofiah, V. (2019). *Educational Guidance and Counseling Development Journal Metode Biblioterapi Islam Untuk Pengembangan Karakter Tanggung Jawab Pada Mahasiswa*. 1(1), 1–8.
- Sri Hudiarni. (2017). Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 2(1), 1–13.
<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK>
- Sudarman. (2021). Contribution of level of education, employment, and ethnicity on the integration of Muslims and Christians in Central Lampung. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 243–270. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.243-270>
- Suhartono. (2017). Konsep Pendidikan Seumur Hidup Dalam Tinjauan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al I'Tibar*, 3(1), 17–26.
- Susiloningsih, W., & Sugandi, E. (2022). *Inventa : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Profil Berpikir Kreatif Siswa pada Mata Pelajaran Matematika SD Kelas 4 Pendahuluan*. VI(1), 65–69.
- Taufik. (2019). Intergrasi Nilai Pendidikan Iman Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Tafsir Al– Misbah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 317–331. <file:///C:/Users/USER/Downloads/60-118-1-SM.pdf>
- Wiranata, I. H., Kediri, K., Kediri, K., & Manusia, H. A. (2022). *Jurnal Kalacakra Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia . Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perju*. 01, 41–46.
- Yahya, N. D. (2021). *Nilai Kemanusiaan dalam Film Animasi Adit dan Sopo Jarwo serta Relevansinya Terhadap Multikulturalisme*.
[http://etheses.iainponorogo.ac.id/14277/1/210617153_Novica Dewi Yahya.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/14277/1/210617153_Novica%20Dewi%20Yahya.pdf)
- Yang, W., & Li, H. (2018). Cultural ideology matters in early childhood curriculum innovations: a comparative case study of Chinese kindergartens between Hong Kong and Shenzhen. *Journal of Curriculum Studies*, 50(4), 560–585. <https://doi.org/10.1080/00220272.2018.1428367>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuharini. (2008). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.